

**PENERAPAN TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA SEBAGAI
ALTERNATIF PELUNASAN BIAYA HAJI PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG
PEMBANTU NGANJUK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh:

RIKA LISTIANA

NIM: 2018110566

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rika Listiana
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk. 26 Juni 1999
NIM : 2018110566
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penerapan tabungan IB hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal : 24 Agustus 2021

(Dr.Kautsar Riza Salman, S.E., MSA., Ak., BKP., SAS., CA.)

NIDN : 0726117702

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 24 Agustus 2021

(Kartika Marta Budiana, S.S., M.Pd)

NIDN : 0713038801

**PENERAPAN TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA SEBAGAI
ALTERNATIF PELUNASAN BIAYA HAJI PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG
PEMBANTU NGANJUK**

Rika Listiana

2018110566

e-mail : rikalistiana021@gmail.com

ABSTRACT

The payment of a fairly large pilgrimage fee causes its own challenges for prospective pilgrims, especially in addition to preparing funds for paying off the pilgrimage, a prospective pilgrim must also prepare additional funds when in the holy land. Bank Muamalat Indonesia Nganjuk Sub-Branch Office. This study uses the interview method, observation at the research subject, namely PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nganjuk Sub-Branch Office. This study obtained the following research results, The requirements for opening an IB Hijrah Plan Savings account are Indonesian citizens, at least 17 years old, having parent savings, customers who are insured at maturity not exceeding the age of 65 years, The procedure for opening an IB Hijrah Plan Savings is that the customer comes to the bank muamalat office and conveys his goal to open a planned savings account, then after Customer Service validates the customer makes an initial deposit, he receives a savings book and ATM, Application of IB Hijrah Hajj Savings as an alternative for paying Hajj fees, namely customers use an auto-debit system every month from the main account to the savings account plan, after the funds are collected, the prospective Hajj pilgrims can pay off the Hajj fees and if there is still a remaining balance, the customer must take it and the plan savings account will be closed automatically when it is due.

Keywords: Hajj, IB Hijrah Plan Savings, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

LATAR BELAKANG

Haji secara lughawi (etimologis) berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tujuan, maksud atau menyengaja untuk melakukan perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, Al-hajj juga mempunyai arti yaitu mendatangi atau mengunjungi. Hal ini sejalan dengan

perbuatan ibadah haji yang dimana seluruh umat islam dari berbagai mnegara datang untuk mengunjungi tempat suci Baitullah (kaka'bah) yang berlangsung pada musim haji karena tempat ini dianggap sebagai tempat yang mulia dan agung.

Menurut Kementerian Agama RI Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) adalah sebesar Rp. 37.577.602,- dan

untuk memperoleh nomor porsi dan masuk dalam daftar tunggu haji, maka seorang calon jamaah haji harus melakukan pembayaran setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,-.

Berdasarkan nominal yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, maka seorang calon jamaah haji harus menyiapkan dana sekitar Rp. 112.577.602,- untuk pelunasan biaya haji. Selain menyiapkan biaya pelunasan Ibadah haji, calon jamaah haji juga harus menyiapkan dana tambahan untuk kebutuhan selama melaksanakan Ibadah haji yang diasumsikan sebesar Rp.22.000.000,-. Namun terkadang calon jamaah haji membebankan biaya pelunasan dan biaya tambahan tersebut diakhir, Sehingga dengan ini Bank Muamalat memiliki program Tabungan IB Hijrah rencana yang dapat digunakan sebagai alternatif pelunasan biaya haji. . Tabungan ini merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu masyarakat dalam mewujudkan impian mereka dan untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang sebagai sarana investasi masa depan yang dapat

digunakan untuk pendidikan, perjalanan ibadah/wisata, pernikahan, uang muka rumah/kendaraan, berkorban pada saat Idul Adha, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua serta rencana atau impian lainnya.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat pembukaan tabungan IB Hijrah Rencana, prosedur pembukaan tabungan IB Hijrah Rencana dan penerapan tabungan IB Hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji.

MANFAAT PENELITIAN

Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian :

- a. Bagi Penyusun adalah untuk menyelesaikan tugas akhir guna persyaratan kelulusan dalam menempuh studi Diploma 3 Manajemen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Selain itu berdasarkan tujuan penelitian penulis manfaat yang diperoleh

- yaitu menambah wawasan dan pengetahuan.
- b. Bagi Perusahaan sebagai media masukan atau pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam pelaksanaan tabungan haji, dan sebagai media untuk promosi.
 - c. Bagi Pembaca memberikan tambahan informasi tentang produk Tabungan IB Hijrah Rencana dari persyaratan, pembukaan dan penerapannya sebagai alternatif pelunasan biaya haji, serta memperluas wawasan pembaca khususnya mahasiswa/i Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
 - d. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Untuk memberikan informasi dan wawasan tambahan mengenai hal yang berkaitan dengan Tabungan IB Hijrah Rencana dan untuk menambah jumlah koleksi bacaan atau tugas akhir di perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Subyek penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah suatu bank umum pertama yang berada di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya. PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 01 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah negara Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 01 Mei 1992. Lalu pada tanggal 27

Oktober 1994, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menjadi Bank Devisa, yaitu Bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri. Dengan adanya pengakuan ini maka semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan berbagai jasa maupun produk perbankan yang terus dikembangkan. Selanjutnya, pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia dengan percaya diri melakukan penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan *Sukuk Subordinasi Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut selanjutnya membawa penegasan bagi posisi PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk di peta industri perbankan Indonesia. Tidak hanya itu saja, seiring kapasitas Perbankan yang semakin besar dan diakui oleh masyarakat, PT. Muamalat Indonesia, Tbk kian melebarkan sayapnya dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya yang tidak hanya berada di seluruh Indonesia, akan tetapi juga diluar negeri. Pada tahun 2009, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini membuat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya bank yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia.

Hingga saat ini, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah memiliki 249 kantor layanan

termasuk 1 kantor cabang yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit *ATM* Muamalat, 120.000 jaringan *ATM* bersama dan *ATM* Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Dengan adanya hal ini, maka PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah : “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional”.

MISI

Misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah : “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumberdaya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

Berikut adalah Profil Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang pembantu Nganjuk :



Gambar 4.1

Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk

Sumber :
bankmuamalat.co.id


Nama : PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk Kantor Cabang
Pembantu Nganjuk

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 52
Kauman, Kec. Nganjuk, Jawa Timur

No Telp : (0358) 331900

b. Hasil Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan oleh Penulis melalui wawancara dengan bagian *Relationship Manager* dan *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.



Gambar 4.3

Alur Prosedur Pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana

Sumber : Wawancara *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk



Gambar 4.4

Alur Penerapan Tabungan IB hijrah Rencana Sebagai Alternatif Pelunasan Biaya Haji

Sumber : Wawancara *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

c. Pembahasan

Syarat Pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana

Dalam prakteknya produk Tabungan IB hijrah Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memiliki syarat pembukaan rekening sebagai berikut :

- a. WNI (Warga Negara Indonesia)
- b. Usia pada saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal berusia 60 tahun.
- c. Telah Memiliki rekening Tabungan Induk yang digunakan sebagai rekening sumber dana nasabah (*autodebet*).
- d. Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.

Persyaratan tersebut berlaku bagi nasabah yang ingin membuka Tabungan IB Hijrah Rencana dengan jangka waktu mulai dari 3 bulan hingga 20 tahun. Apabila nasabah menghendaki untuk menabung dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, misalnya 3

bulan ataupun 6 bulan. Maka PT. Bank Muallamat Indonesia, Tbk tidak memberikan persyaratan khusus kepada nasabah.

Prosedur Pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana

Dalam prakteknya produk Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT. Bank Muallamat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke kantor Bank Muallamat.
2. Nasabah mengambil nomor antrian dan Menuju ke bagian *Customer Service*.
3. Nasabah Menyampaikan tujuan untuk membuka Tabungan IB Hijrah Rencana.
4. *Customer Service* memeriksa apakah nasabah telah

memiliki tabungan induk atau belum, Apabila nasabah belum memiliki tabungan induk maka *Customer Service* akan meminta nasabah untuk membuka tabungan induk terlebih dahulu.

5. *Customer Service* menjelaskan mengenai persyaratan, akad, fitur serta sistem bagi hasil tabungan IB Hijrah rencana.

6. Nasabah menyerahkan *fotocopy* identitas diri kepada *Customer Service*.

7. *Customer Service* meminta nasabah mengisi kelengkapan data diri pada formulir pembukaan rekening.

8. Nasabah memerikan contoh *speciment* tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan.

9. *Customer Service* memeriksa kembali kelengkapan pengisian formulir pembukaan rekening.

10. Nasabah melakukan setoran awal ke bagian *teller* untuk tabungan induknya apabila nasabah baru membuka tabungan induk. Apabila nasabah telah memiliki tabungan induk maka, dana dari tabungan induk akan otomatis berpindah ke rekening tabungan rencana setiap bulannya sesuai tanggal yang telah ditentukan.

11. *Customer Service* memproses buku tabungan dan menyerahkannya kepada nasabah.

**Mekanisme Penerapan Tabungan
IB Hijrah Rencana Sebagai
Alternatif Pelunasan Biaya Haji**

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tidak heran jika banyak orang mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar demi dapat mejalani ibadah haji. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya yang diperlukan memang tidak sedikit, oleh karenanya tidak semua orang dapat pergi ke tanah suci. Masyarakat dengan dana terbatas dan memiliki kebutuhan lain yang harus dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan dana belum tentu dapat melaksanagn ibadah haji. Oleh karenanya, diperlukan niat serta ketekunan agar dapat pergi beribadah ke tanah suci.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 37.577.602,- dan untuk memperoleh nomor porsi dan masuk dalam daftar tunggu haji, seseorang harus membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,-

Berdasarkan nominal yang telah disebutkan diatas, maka seorang calon jamaah haji harus menyiapkan dana sekitar 12.577.602,- untuk pelunasan biaya haji. Selain biaya pelunasan, calon jamaah haji juga harus memiliki dana tambahan untuk kebutuhan selama melaksanakan Ibadah Haji yang diasumsikan sebesar Rp. 22.000.000,-.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Asumsi Rincian Biaya Tambahan
Ibadah Haji

Biaya Tambahan Ibadah Haji	
Syukuran Keberangkatan	Rp. 3.000.000,-
Bimbingan KBIH	Rp. 3.000.000,-
Pembekalan	Rp. 2.000.000,-
Oleh-Oleh Tamu	Rp. 5.000.000,-
Uang Saku	Rp. 2.000.000,-
Uang Pengajian	Rp. 3.000.000,-
Uang Syukuran	Rp. 2.000.000,-
Lain-Lain	Rp. 2.000.000,-
Total Biaya	Rp. 22.000.000,-

Sumber : Catatan Harian Penulis

Apabila nasabah menggunakan produk Tabungan IB hijrah Rencana maka nasabah akan mendapatkan banyak keuntungan. Karena masa tunggu pemberangkatan ibadah jadi yang tergolong cukup lama, maka

nasabah dapat mengumpulkan dana secara terus-menerus dan dana tersebut tidak akan dapat digunakan oleh nasabah sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank. Selain itu, tabungan IB Hijrah rencana juga tidak menerapkan biaya administrasi perbulannya. Sehingga dengan adanya tabungan IB Hijrah Rencana nasabah tidak merasa terbebani dengan dana yang harus dikeluarkan diakhir pembayaran pelunasan ibadah haji karena nasabah telah menabung setiap bulannya sesuai dana yang diinginkan atau dipenuhi oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh Alur Penerapan Tabungan IB Hijrah Rencana Sebagai Alternatif Pelunasan Biaya

Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk sebagai berikut :

1. Calon Jamaah Haji Telah Memiliki RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji)

Bagi calon jamaah haji yang ingin langsung mendapatkan nomor porsi haji dan dibukakan rekening RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) maka calon jamaah haji tersebut harus menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai setoran awal pendaftaran haji. Pada rekening ini tidak terdapat saldo minimum (0) dan calon jamaah haji diwajibkan untuk membuka Tabungan IB Hijrah Haji yang nantinya nasabah akan mendapatkan fasilitas kartu ATM *Share-E* Debit

yang dapat digunakan di Arab Saudi dan Indonesia.

Bagi calon jamaah haji yang menghendaki menabung terlebih dahulu, pembukaan RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) dapat dilakukan setelah dana dalam tabungannya mencapai Rp. 25.000.000,- . Dana tersebut akan berpindah ke RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji).

2. Calon Jamaah Haji Telah Melakukan Pendaftaran Haji di Kantor KEMENAG

Bagi calon jamaah haji yang telah memiliki RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) maka selanjutnya calon jamaah haji mendatangi Kantor Kementerian Agama setempat untuk melakukan

pendaftaran haji. Selain itu calon jamaah haji mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Kementerian Agama dan diwajibkan untuk membawa persyaratan yaitu:

- a. E-KTP asli dan foto copy E-KTP 4 lembar
- b. KK asli dan foto copy KK 2 lembar
- c. Surat nikah/akte kelahiran/ijazah (SD/SMP/SMA) Asli dan foto copy 2 lembar
- d. Bukti cek golongan darah dan foto copy 2 lembar
- e. Foto copy rekening/tabungan haji 2 lembar
- f. Bukti validasi dari bank
- g. Foto 3x4 (min : 10 lembar) & soft copy (CD/Flashdisk)

Berwarna, ukuran wajah 80%, latar belakang putih)

3. KEMENAG Melakukan Registrasi Data Calon Jamaah Haji

Setelah calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji dan memenuhi persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama akan melakukan registrasi haji ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk memproses pendaftaran haji dan calon jamaah haji akan mendapatkan bukti pendaftaran haji dari Kantor Kementerian Agama secara tertulis.

4. Calon Jamaah Haji Mendapat Lembar SPPH Dari KEMENAG

Setelah Kantor Kementerian Agama melakukan registrasi haji ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) maka calon jamaah haji akan mendapatkan SPPH (Surat Pernyataan Pendaftaran Haji) yang telah ditandatangani oleh Kementerian Agama.

5. Calon Jamaah Haji Datang Ke Bank Muamalat Membawa Lembar SPPH

Setelah calon jamaah haji mendapat SPPH (Surat Pernyataan Pendaftaran Haji) dari Kantor Kementerian Agama, maka calon jamaah haji harus datang ke Bank Muamalat untuk melihat nomor porsi haji dengan membawa SPPH dari Kementerian Agama.

6. *Customer Service* Menawarkan Alternatif Pelunasan Biaya Haji dengan Menggunakan Tabungan IB Hijrah Rencana

Setelah calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi haji maka calon jamaah haji diharuskan untuk melakukan pelunasan biaya haji. Biasanya *Customer Service* akan menawarkan alternatif untuk pelunasan biaya haji agar nasabah tidak merasa berat. Menurut Kementerian Agama RI bahwa BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 37.577.602,- . Setelah calon jamaah haji mendaftarkan diri sebesar Rp. 25.000.000,-

maka calon jamaah haji masih mempunyai tanggungan pelunasan biaya haji kurang lebih sebesar 12.577.602,- .

Apabila nasabah tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh *Customer Service* maka *Customer Service* akan memeriksa dahulu apakah nasabah tersebut telah memiliki tabungan induk sebagai sumber dana tau belum, apabila nasabah belum memiliki rekening induk maka *Customer Service* akan meminta nasabah untuk membuka rekening induk terlebih dahulu. Rekening induk merupakan rekening yang berperan sebagai sumber dana nasabah yang

nantinya akan digunakan sebagai *autodebet* ke rekening tabungan rencana setiap bulannya sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Tabungan ini terdiri dari produk Tabungan IB Hijrah Prima Perorangan, Tabungan IB Hijrah Wadiah, Tabungan IB Hijrah Prima Bisnis Perorangan dan Rekening Giro Perorangan. Selanjutnya *Customer Service* akan meminta nasabah untuk mengisi ulang formulir pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Rencana. Dengan Menggunakan Tabungan IB Hijrah Rencana, maka calon jamaah haji dapat menyisihkan uang minimal sebesar Rp. 100.000,-

perbulan dengan jangka waktu 3 bulan hingga 20 tahun maka calon jamaah haji sudah dapat melunasi biaya haji tersebut. Apabila pada periode pelunasan haji masih terdapat sisa uang dalam rekening maka dapat digunakan sebagai biaya tambahan pada saat melaksanakan ibadah ke tanah suci.

7. Calon Jamaah Haji Memasuki Masa Tunggu Haji dan Melakukan Pelunasan

Pada saat saldo rekening Tabungan IB Hijrah Rencana sudah cukup untuk melunasi biaya ibadah haji, maka nasabah akan melakukan pelunasan

dengan datang ke kantor Bank Muamalat.

Setelah jamaah haji telah selesai melaksanakan ibadah haji, langkah selanjutnya adalah melakukan penutupan rekening tabungan haji dengan membawa buku tabungan dan KTP. Bagi jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji dan hendak melakukan penutupan rekening tidak dikenakan biaya (gratis). Waktu penutupan rekening untuk RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) dapat dilakukan 40 hari – 3 bulan setelah pulang haji.

Apabila dalam masa tunggu haji namun calon jamaah haji berhalangan untuk

berangkat (meninggal dunia) maka porsi haji yang telah dibayarkan tersebut dapat diambil keseluruhan atau digantikan oleh ahli warisnya.

Berikut adalah berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris apabila dana diminta kembali :

1. Surat permohonan pembatalan (bermaterai 10.000)
2. Surat setoran BPIH (dari Bank/asli)
3. Surat pendaftaran pergi haji/SPPH (dari KEMENAG/asli)
4. Surat aplikasi transfer setoran awal BPIH (dari bank/asli)
5. Surat kematian (asli)

6. Surat keterangan ahli waris (bermaterai 10.000)

7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai 10.000)

8. Fotocopy KTP calon jamaah haji yang meninggal dunia

9. Fotocopy KTP ahli waris yang diberi kuasa

10. Fotocopy rekening tabungan haji milik calon jamaah haji yang meninggal dunia

11. Fotocopy rekening tabungan ahli waris yang diberi kuasa (rekening tabungan harus bank syariah menyesuaikan dengan rekening tabungan haji

miliki calon jamaah haji
yang meninggal dunia)

Berikut adalah berkas
persyaratan yang harus
dipenuhi oleh ahli waris
apabila digantikan oleh ahli
waris :

1. Surat permohonan
pelimpahan porsi
2. Surat kuasa
penunjukan
pelimpahan 1 orang 1
materai
3. Surat akta kematian
dari Dispendukcapil
setempat
Kelengkapan

Pendukung :

1. Copy sah KTP
2. Copy sah kartu
keluarga

3. Copy sah akta
kelahiran/surat kenal
lahir

4. Copy sah akta
nikah/buku nikah

5. Foto 3 x 4 (5 lembar)

6. BPIH dan SPPH

7. Copy sah rekening
tabungan ahli waris
yang diberi kuasa
(rekening tabungan
harus bank syariah
menyesuaikan dengan
rekening tabungan
milik calon jamaah
haji yang meninggal
dunia).

4.3.3 Bagi Hasil Tabungan IB Hijrah Rencana

Menurut Rofiq (2004:153)

Bagi hasil adalah suatu sistem
yang meliputi tata cara pembagian

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Dalam perbankan syariah, besarnya bagi hasil ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Misalnya setiap bulan ditentukan tanggal 15 penarikan dari tabungan induk ke tabungan IB hijrah Rencana, maka pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada pihak penyimpan dana adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 16 sebelum sampai tanggal 15 pada bulan dimana pendapatan tersebut dibagi hasilkan. Nasabah dapat melakukan penarikan setelah tabungan tersebut jatuh tempo, namun apabila nasabah melakukan penarikan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.100.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, Nisbah/bagi hasil yang diterapkan pada Tabungan IB hijrah Rencana adalah sebesar 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank.

Berikut adalah contoh simulasi perhitungan Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk :

Nasabah A memiliki saldo tabungan sebesar Rp.120.000.000,- dengan jangka waktu 10 tahun dengan jumlah setoran perbulan sebesar Rp.100.000,- HI-1000 sebesar 3.65 (bulan juni) dan nisbah sebesar 30%. Maka contoh perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 120.000.000}{1000} \times 3.65 \times \frac{30}{100}$$
$$= Rp. 131.400$$

Sehingga, bagi hasil yang didapatkan nasabah pada Tabungan IB hijrah Rencana adalah sebesar Rp. 131.400,- (Seratus tiga puluh satu empat ratus).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dapat disampaikan pada kesimpulan tugas akhir ini dalam beberapa hal. Dari penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu :

Tujuan Pertama pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui syarat pembukaan tabungan IB hijrah rencana pada PT. Bank muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tujuan kedua pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui prosedur pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tujuan ketiga pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan Tabunga IB Hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Saran

Terkait dengan kesimpulan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

A. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Apabila mengambil topik penelitian yang sama dapat disarankan untuk dilakukan

pada perusahaan lain yang sejenis. Namun, apabila melakukan penelitian pada perusahaan yang sama, maka dapat disarankan untuk melakukan penelitian pada topik yang berbeda agar tidak sama dengan penelitian tahun sebelumnya.

2. Sebaiknya observasi dilakukan minimal tiga kali selama melakukan penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal.

Implikasi Penelitian

Terkait kesimpulan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian maka dapat ditarik implikasi penelitian bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk adalah dengan memberikan fasilitas tambahan bagi nasabah tabungan

IB Hijrah rencana untuk mengontrol pendebetan setiap bulannya melalui *mobile banking* ataupun *SMS banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said A. H. dan Abdul H. (2003). *Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*. Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Arikunto. (2019). *Pengertian Penelitian Deskriptif*. (<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/126410398/bab3.pdf> diakses pada 15 mei 2021 pukul 20.00 WIB)
- Buku Pedoman TA (Tugas Akhir) Diploma 3 tahun 2020-2021
- Biaya Perjalanan Ibadah Haji*. (2020) (<https://haji.kemenag.go.id/v4/ini-biaya-haji-embarkasi-usai-keppres-bpih-2020-terbit> diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB)
- Hasibuan, M. (2008) *Prosedur Pembukaan Tabungan*. (<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/645/jbptunikompp-gdl-destimaria-32206-8-13.babii.pdf> diakses pada 25 juni 2021 pukul 12.00 WIB)
- Muhammad, (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN.
- PT. Bank Muamalat Indonesia (2016). *Bank Muamalat Indonesia*, (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada 28 Maret 2021 pukul 14.00 WIB).
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah.
- Syarat Pendaftaran Haji*, (2020). (haji.kemenag.go.id diakses pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 14.00 WIB)
- Shomad, A. (2017). *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tujuan dan Fungsi Bank Syariah*, (2021) Diakses melalui website <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. (diakses pada tanggal 06 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) tentang pengertian Tabungan.
- Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji Bab VI (Pendaftaran dan Kuota) Pasal 26.